



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2018 bertempat di Dusun Gerepek Santek, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/07/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 04 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ardian Maulana, laki-laki, umur 2 tahun (ikut Termohon);

3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering mengabaikan perintah dan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 September 2021 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke pesidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 November 2021, Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut menyatakan telah mencapai kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan akibat perceraian mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon sehingga total keseluruhan menjadi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon memberikan nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan ada perubahan dengan menambah isi kesepakatan dalam mediasi tersebut yang berkaitan dengan akibat perceraian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan-alasan atau dalil yang disampaikan oleh Pemohon ada yang dan ada yang tidak benar. Maka yang benar Termohon anggap benar, sehingga Termohon tidak berkeberatan untuk dicerai;

2. Yang perlu Termohon tanggapi disini posita angka 3 huruf A dan B;

A. Termohon mengungkapkan kata-kata kotor dengan secara tidak sadar, karena Pemohon memukul Termohon;

B. Selama kami berumah tangga, kedua orang tua Pemohon terlalu jauh turut campur dalam rumah tangga kami. Sehingga bila Pemohon keluar daerah, Termohon selalu dititipkan di rumah orang tua Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon menyampaikan kepada

Majelis Hakim sebagai berikut:

Primair

1. Termohon tidak berkeberatan untuk ditalak;

2. Menetapkan hak asuh anak sampai dewasa kiranya dapat ditetapkan kepada Termohon;

3. Biaya hidup dan pendidikan anak sesuai hukum;

4. Nafkah iddah Termohon selama masa iddah, sesuai dengan aturan hukum dan Termohon mohon agar dibayar tunai;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon begitupula terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/07/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203191312180008, tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gerepek Santek, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah 1 tahun mereka menikah mulai tidak harmonis, mereka sering bertengkar;

-Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan menghormati orang tua Pemohon jika dinasihati;

-Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

-Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxxx xxxxxxxx tempat tinggal Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis, mereka sering bertengkar;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

-Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan sering melawan orang tua Pemohon jika dinasihati;

-Bahwa kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti tertulis dan bukti saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Apit Farid, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 November 2021, mediator tersebut telah berupaya maksimal mendamaikan

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut tercapai kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan damai tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan karena telah terjadi kesepakatan damai akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 PERMA No.1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perintah dan nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon sehingga sejak tanggal 15 September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebabnya menurut Termohon kata-kata kotor tersebut keluar dari mulut Termohon tanpa sadar karena kondisi Termohon saat itu dipukul oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon tersebut terlalu ikut campur urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang saling diakui oleh Pemohon dan Termohon maka telah menjadi fakta yang terbukti dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kesepakatan dan kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1b) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi pemerintahan telah tercatat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ardian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah bersumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan karenanya maka materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Termohon dengan orang tua Pemohon

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin hubungan yang baik sebagai menantu dan mertua, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu dan sejak itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ardian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak terjalin hubungan yang baik sebagai menantu dan mertua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran Surat *ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali meskipun upaya damai telah diupayakan oleh Pemohon dan Termohon. Demikian pula selama persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh majelis hakim dan juga oleh mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari dan Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah bera'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan di dalam Kitab *Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Surat *al-Baqarah* ayat 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir *ath-Thabari*, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan damai tertanggal 22 November 2021, dalam kesepakatan damai tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah sehingga berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ardian Maulana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang berbunyi:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkembangan masa nantinya dimungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya inflasi, berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 maka jumlah nafkah anak setiap bulannya tersebut, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi meskipun tidak disusun secara terpisah dengan mencantumkan judul gugatan Rekonvensi, namun karena materi jawabannya berisi tentang gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Termohon Konvensi mengandung gugatan balik (Rekonvensi), telah diajukan dan disampaikan secara tertulis bersamaan dengan jawaban oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019, ditetapkan berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan menuntut biaya hidup dan pendidikan anak tersebut serta menuntut nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hak asuh (hadhanah) merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga,

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak-anak di bawah usia 12 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 ternyata setelah pisah dengan Tergugat Rekonvensi, anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (hadhanah), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019, berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya yang berkenaan dengan nafkah anak dan nafkah iddah, oleh karena hal tersebut telah terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan nafkah iddah tersebut tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) sebelum ikrar talak dijatuhkan:

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10% per tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Andrian Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami HAPSAH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. AMINAH,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I.

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19
Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2021/PA.Sel.